

Persyaratan dokumen teknis lainnya yang harus dilengkapi pemohon (sesuai izin yang dimohonkan) :

No	Jenis Perizinan PLB3	Persyaratan Dokumen Teknis
1	Pengumpulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uraian tentang proses pengumpulan &amp; perpindahan Limbah B3</li> <li>- Uraian tentang lokasi dan konstruksi tempat penyimpanan sementara limbah B3 (sesuai Keppdal No: 01/1995)</li> <li>- Uraian input &amp; output limbah B3 (Neraca LB3)</li> <li>- Desain konstruksi tempat pengumpulan limbah B3</li> <li>- Uraian tentang pengelolaan limbah pasca pengumpulan</li> </ul>
2	Penggangkutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spesifikasi alat angkut</li> <li>- Jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 yang diangkut</li> <li>- Uraian tentang asal limbah yang diangkut</li> <li>- Rule pengangkutan</li> <li>- Perengkapan sistem tanggap darurat</li> </ul>
3	Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spesifikasi pemanfaatan dan peralatan yang digunakan</li> <li>- Jenis, jumlah &amp; karakteristik limbah yang akan dimanfaatkan</li> <li>- Data kimia dan fisika limbah yang akan dimanfaatkan</li> <li>- Uraian input &amp; output limbah B3 (Neraca LB3)</li> <li>- Asal/sumber limbah yg akan dimanfaatkan</li> <li>- Perakuan limbah B3 sebelum dimanfaatkan</li> <li>- Komposisi limbah yang akan dimanfaatkan</li> <li>- Hasil pemanfaatan limbah B3</li> </ul>
4	Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spesifikasi pengolahan dan peralatan yang digunakan</li> <li>- Jenis, jumlah dan karakteristik limbah yang akan diolah</li> <li>- Uraian tentang asal limbah yang akan diolah</li> <li>- Data fisika dan kimia limbah yang akan diolah</li> <li>- Uraian input &amp; output limbah B3 (Neraca LB3)</li> <li>- Uraian tentang pengelolaan limbah pasca pengolahan</li> </ul>
5	Penimbunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spesifikasi dan konstruksi tempat penimbunan</li> <li>- Jenis, jumlah dan karakteristik limbah yang akan ditimbun</li> <li>- Data komposisi kimia dan fisika limbah</li> <li>- Uraian input &amp; output limbah B3 (Neraca LB3)</li> <li>- Asal/sumber limbah yang akan ditimbun</li> <li>- Perakuan limbah B3 sebelum ditimbun</li> <li>- Uraian tentang kondisi geologi, hidrologi tempat penimbunan</li> <li>- Uraian tentang material yg digunakan sebagai alas lapisan kedap</li> <li>- Uraian tentang instalasi pendeteksian kebocoran</li> <li>- Uraian tentang mekanisme penutupan tempat penimbunan</li> </ul>



ASDEP VERIFIKASI  
PENGELOLAAN LIMBAH B3

DEPUTI BIDANG  
PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN,  
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN,  
DAN SAMPAH

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. D.I. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta 13410  
<http://b3.menh.go.id/perijinan>

Fax: 021-8514763



PERSYARATAN  
PERIZINAN  
PENGELOLAAN  
LIMBAH B3



ASDEP VERIFIKASI  
PENGELOLAAN LIMBAH B3  
DEPUTI BIDANG  
PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN,  
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN,  
DAN SAMPAH

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA

2011

## A. Kegiatan pengelolaan limbah B3

(pengumpulan/ pemanfaatan/ pengolahan/ penimbunan limbah B3) sebagai kegiatan utama dan/atau bukan sebagai kegiatan utama tetapi mengelola limbah B3 yang bukan dihasilkan dari kegiatan sendiri :

- 1). Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL atau UKL-UPL)\*;  
Catatan : \* Kewajiban AMDAL atau UKL-UPL sesuai ketentuan Permen LH No. 11/2006 dan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan harus telah tercakup dalam dokumen lingkungan.
- 2). Akte Pendirian Perusahaan pemohon yang telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3);
- 3). Izin Lokasi;
- 4). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 5). Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 6). Izin Gangguan (HO);
- 7). Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;
- 8). Memiliki Laboratorium analisis atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;
- 9). Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan LB3;
- 10). Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
- 11). Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;
- 12). Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;
- 13). Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
- 14). Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;
- 15). Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;
- 16). Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;
- 17). Perengkapan sistem tanggap darurat;
- 18). Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah B3 fasa cair.

## B. Kegiatan pengelolaan limbah B3 (pemanfaatan/ pengolahan/ penimbunan limbah B3) yang limbah B3-nya dihasilkan dari kegiatan sendiri :

- 1). Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL atau UKL-UPL)\*;  
Catatan : \* Kewajiban AMDAL atau UKL-UPL sesuai ketentuan Permen LH No. 11/2006 dan AMDAL atau UKL-UPL-nya terintegrasi dalam kegiatan utama jenis industrinya, dengan kelenturan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan harus telah tercakup dalam dokumen lingkungan tersebut.
- 2). Akte Pendirian Perusahaan Pemohon;
- 3). Izin Lokasi;
- 4). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 5). Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 6). Izin Gangguan (HO);
- 7). Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
- 8). Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;
- 9). Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;
- 10). Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
- 11). Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;
- 12). Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;
- 13). Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;
- 14). Perengkapan sistem tanggap darurat;
- 15). Tata letak saluran drainase.

## C. Kegiatan Pengangkutan Limbah B3

### C1. Untuk Alat Angkut Moda Angkutan Darat :

- 1). Akte Pendirian Perusahaan pemohon harus telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengangkutan limbah B3 sebagai kegiatan utama;
- 2). Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;
- 3). Surat bukti kepemilikan alat angkut berupa STNK dan KIR (kepemilikan alat angkut merupakan aset perusahaan pemohon, dalam hal ini harus atas nama perusahaan);
- 4). SOP tata cara bongkar muat dan penanganan dalam keadaan darurat sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3 yang akan diangkut;
- 5). Identitas nama perusahaan dan simbol limbah B3 harus terlihat jelas pada kendaraan.

### C2. Untuk Alat Angkut Moda Angkutan Darat dalam Satu Area Lokasi Kegiatan pemohon dan/atau untuk pengangkutan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan sendiri :

- 1). Akte Pendirian Perusahaan pemohon
- 2). Surat bukti kepemilikan alat angkut berupa STNK dan KIR (kepemilikan alat angkut merupakan aset perusahaan pemohon, dalam hal ini harus atas nama perusahaan);
- 3). SOP tata cara bongkar muat dan penanganan dalam keadaan darurat sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3 yang akan diangkut;
- 4). Identitas nama perusahaan dan simbol limbah B3 harus terlihat jelas pada kendaraan.

### C3. Untuk Alat Angkut Moda Angkutan Laut :

- 1). Akte Pendirian Perusahaan pemohon harus telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengangkutan limbah B3 sebagai kegiatan utama;
- 2). Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;
- 3). Surat bukti kepemilikan alat angkut kapal (bagi penanggungjawab kegiatan yang memiliki kapal sendiri);
- 4). Foto copy kontrak kerjasama antara penanggungjawab kegiatan dengan pemilik kapal yang telah dilegalisir (bagi penanggungjawab kegiatan yang tidak memiliki kapal sendiri);
- 5). SOP tata cara bongkar muat dan penanganan dalam keadaan darurat sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3 yang akan diangkut;
- 6). Foto copy izin kelayakan kapal dari instansi terkait;
- 7). Foto alat angkut kapal (terlihat identitas nama kapal dan foto berwarna).